



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 909 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari
2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 909 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ABDULLAH ZAINU	LAKI-LAKI	DEMANGAN	TERPILIH
2	MOH JA'FARUDDIN	LAKI-LAKI	DEMANGAN	TERPILIH
3	NIKMATUL WAHIDAH	PEREMPUAN	DEMANGAN	TERPILIH
1	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI	KECAPI	TERPILIH
2	ACHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	KECAPI	TERPILIH
3	EKA JULIHANY PRAPTIWI	PEREMPUAN	KECAPI	TERPILIH
1	UBAIDILLAH	LAKI-LAKI	KRAPYAK	TERPILIH
2	MUHAMMAD AZID NUR HABIBI	LAKI-LAKI	KRAPYAK	TERPILIH
3	SUSANTO	LAKI-LAKI	KRAPYAK	TERPILIH
1	MOHAMAD ALI BASORI	LAKI-LAKI	LANGON	TERPILIH
2	FINA LIFWATUL WAHDAH	PEREMPUAN	LANGON	TERPILIH
3	AHMAD JAUHARUDDIN ALI	LAKI-LAKI	LANGON	TERPILIH
1	MUSFIROTUN	PEREMPUAN	MANGUNAN	TERPILIH
2	RIZKA LOVEA	PEREMPUAN	MANGUNAN	TERPILIH
3	SITI NUR UMAIYAH	PEREMPUAN	MANGUNAN	TERPILIH
1	ARIS SULAIMAN	LAKI-LAKI	MANTINGAN	TERPILIH
2	IMROATUN NASICHAH	PEREMPUAN	MANTINGAN	TERPILIH
3	MOH ROKHIS	LAKI-LAKI	MANTINGAN	TERPILIH
1	FATCHUR RONZI	LAKI-LAKI	NGABUL	TERPILIH
2	LUKMAN KHAQIM	LAKI-LAKI	NGABUL	TERPILIH
3	M. KHOIRURROHIM	LAKI-LAKI	NGABUL	TERPILIH
1	MA'RUF	LAKI-LAKI	PETEKEYAN	TERPILIH
2	LAILATUL BADRIYYAH	PEREMPUAN	PETEKEYAN	TERPILIH
3	KHOIRUL LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	PETEKEYAN	TERPILIH
1	SARIFUL MUTOHAR	LAKI-LAKI	PLATAR	TERPILIH
2	SUTIKAT	PEREMPUAN	PLATAR	TERPILIH
3	MASKURI	LAKI-LAKI	PLATAR	TERPILIH
1	KHOIRUL IKHWAN	LAKI-LAKI	SEMAT	TERPILIH
2	SUPRIHATIN	PEREMPUAN	SEMAT	TERPILIH
3	ARIFATUN NISA'	PEREMPUAN	SEMAT	TERPILIH
1	HESTU PROBO ATMOJO	LAKI-LAKI	SENEANAN	TERPILIH
2	MASDAR	LAKI-LAKI	SENEANAN	TERPILIH
3	FERI INDRIYANTO	LAKI-LAKI	SENEANAN	TERPILIH
1	M. SULAJI	LAKI-LAKI	SUKODONO	TERPILIH
2	WIDI NUGROHO	LAKI-LAKI	SUKODONO	TERPILIH
3	NUR HIJRAH EVA KARNILAWATI	PEREMPUAN	SUKODONO	TERPILIH
1	MAHMUDATUL JAMILAH	PEREMPUAN	TAHUNAN	TERPILIH
2	AFIT KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TAHUNAN	TERPILIH
3	NURUL MUTTAQIN	LAKI-LAKI	TAHUNAN	TERPILIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MIFTAHUS SURUR	LAKI-LAKI	TEGALSAMBI	TERPILIH
2	NUR FAIDAH	PEREMPUAN	TEGALSAMBI	TERPILIH
3	RICHO ANWAR FAHRUDIN	LAKI-LAKI	TEGALSAMBI	TERPILIH
1	MUHAMMAD DARYONO	LAKI-LAKI	TELUKAWUR	TERPILIH
2	NASIKIN	LAKI-LAKI	TELUKAWUR	TERPILIH
3	MUHAMMAD ABDUR ROHMAN	LAKI-LAKI	TELUKAWUR	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


YULI TRI YANTO